



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0214/Pdt.P/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Pangkajene, 08 Februari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirausaha (penjual air minum), tempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 12 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0214/Pdt.P/2021/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama	: Suci Ramadani binti Masrik
Tempat, tanggal lahir	: Pangkajene, 02 Oktober 2006 (14 tahun 11 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Tidak Ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Parang-Parang, RT/003 RW/005, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **Irfan bin Bolong**

Tempat, tanggal lahir : Parang-Parang, 10 Januari 1999 (22 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Parang-Parang, RT/002 RW/005, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa adapun identitas orang tua dari calon Suami adalah **Bolong bin Bado dan Samsia binti Borahaman**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun, dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sering jalan berdua bersama dan dikhawatirkan timbul fitnah, serta keluarga calon suami dari anak Pemohon pernah datang untuk melamar anak Pemohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlansungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-613/Kua.21.B.K/Kp.01.2/09/2021, tertanggal 21 September 2021;

## Primer

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Suci Ramadani binti Masrik** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Irfan bin Bolong**.
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, beserta Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan perwakilan keluarga Calon Suami;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Calon Besan Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Suci Ramadani binti Masrik dengan calon suaminya Irfan bin Bolong;
- Bahwa umur anak Para Pemohon 14 tahun 11 bulan sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kandung Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun. Hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan Para Pemohon telah melangsungkan acara lamaran;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda dikhawatirkan bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa kemudian anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Suci Ramadani binti Masrik adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Suci Ramadani binti Masrik berumur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal Irfan bin Bolong kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sanggup menunggu lagi sampai umur 19 tahun karena hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa status anak Para Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan apapun atau larangan untuk menikah diantara anak Para Pemohon dengan Irfan bin Bolong dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Irfan bin Bolong adalah calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Irfan bin Bolong berumur 22 tahun;
- Bahwa Irfan bin Bolong kenal dengan Suci Ramadani binti Masrik kurang lebih 1 tahun;
- bahwa calon Suami anak Para Pemohon tidak sanggup menunggu lagi sampai anak Para Pemohon umur 19 tahun karena hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak ada hubungan apapun atau larangan untuk menikah diantara Irfan bin Bolong dengan anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Bolong bin Bado dan Samsia binti Borahaman, atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Besan dari Para Pemohon;
- Bahwa Calon Besan kenal dengan Suci Ramadani binti Masrik;
- Bahwa Sepengetahuan Calon Besan, bahwa Irfan bin Bolong dengan Suci Ramadani binti Masrik telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan apapun atau larangan untuk menikah diantara keduanya, mereka ingin menikah karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor 7310041304070004, tanggal 12 September 2018, atas nama Masrik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, bukti P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1440/CS/DS/PJ/X/2011, tanggal 7 Oktober 2012, atas nama Suci Ramadani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-19/D-SD/13/0123954, tanggal 12 Juni 2019, atas nama Suci Ramadani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 37 Bulu-Bulu, Kecamatan Pangkajene, bukti P.3;
4. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor : B.613/kua.21.B.K/Kp.01.2/09/2021, tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I.**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Kampung Sapayya, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal anak kandung Para Pemohon yaitu Suci Ramadani binti Masrik adalah calon istri dari Irfan bin Bolong;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkep ingin menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Suci Ramadani binti Masrik dengan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Irfan bin Bolong karena usia anak kandung Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
  - Bahwa usia Anak kandung Para Pemohon saat ini masih 14 tahun 11 bulan;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Irfan bin Bolong dengan Suci Ramadani binti Masrik telah berlangsung selama 1 tahun, keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga Para Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan secepatnya;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep namun ditolak karena ternyata umur anak kandung Para Pemohon kurang dari 19 tahun atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih belum cukup umur sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai buruh Harian Lepas;
- Bahwa saksi tidak tahu secara resmi berapa penghasilannya namun saksi rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya kelak;
- Bahwa setahu saksi diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon sudah sama-sama merestui.

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Parang-Parang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal anak kandung Para Pemohon yaitu Suci Ramadani binti Masrik adalah calon istri dari Irfan bin Bolong;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkep ingin menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Suci Ramadani binti Masrik dengan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Irfan bin Bolong karena usia anak kandung Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa usia Anak kandung Para Pemohon saat ini masih 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu hubungan Irfan bin Bolong dengan Suci Ramadani binti Masrik telah berlangsung selama 1 tahun, keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga para Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep namun ditolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena ternyata umur anak kandung para Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa saksi tidak tahu secara resmi berapa penghasilannya namun saksi rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya kelak;
- Bahwa setahu saksi diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon sudah sama-sama merestui;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Suci Ramadani binti Masrik, umur 14 tahun 11 bulan, adalah karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Irfan bin Bolong, umur 22 tahun, karena keduanya telah berpacaran, Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun keduanya ditolak PPN KUA karena calon pengantin perempuan belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang serta Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Suci Ramadani binti Masrik tersebut masih berusia 14 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani binti Masrik dengan Irfan bin Bolong yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yaitu Fitriani Hidayat binti Hidayat dan Hasmawati binti Bolong yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan perwakilan keluarga calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani binti Masrik menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Irfan bin Bolong;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama berpacaran yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon yaitu Buruh Harian Lepas;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja sebagai tukang bengkel mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon telah lama berpacaran yaitu kurang lebih 1(satu) tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga besar masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga besar kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani binti Masrik berumur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Irfan bin Bolong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Suci Ramadani binti Masrik untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Irfan bin Bolong.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah oleh Hapsah, S. Ag., M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pangkajene, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**St. Lisdawati Juddah, S. HI**

**Hapsah, S. Ag., M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)